



PUTUSAN

Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Skh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :

**FERY EKO YULIANTO bin YULIANTO NURDIN**, umur 29 tahun, NIK 3311092305950003, Lahir di Sukoharjo, Tanggal 23 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, KecamatanGrogol, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**EVA NUR HIDAYAH binti SUWARTO**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor: 796/Pdt.G/2024/PA.Skh. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0006/006/II/2017, tertanggal 06 Januari 2017, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon yang beralamat di xxxxxxxx, RT 001/ RW 004, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 8 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxx, RT 003/ RW 001, Desa xxxx, Kecamatan baki, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 7 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dhukul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- Muhammad Athafariz Alhaddad, NIK 3311090802190001, Laki-laki, Surakarta, 08 Februari 2019, usia 5 tahun, TK (Taman Kanak-kanak), sekarang dalam asuhan Termohon;
- Arvanda Naufal Albiansyah, NIK 3311092805230002, Laki-laki, Sukoharjo, 28 Mei 2023, usia 1 tahun, belum bersekolah, dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);

4. Bahwa pada bulan Agustus 2023 terjadinya puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon pada saat itu Pemohon dijemput oleh orang tua Pemohon untuk pulang kerumah milik Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx, RT 001/ RW 004, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Pemohon juga sudah memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 2 dari 13 , Putusan No. 796/Pdt.G/2024/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Skh. tanggal 07 Agustus 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 , Putusan No. 796/Pdt.G/2024/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 11 September 2024, yaitu sebagai berikut:

## Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311092305950003 tanggal 6 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/006/I/2017 tanggal 06 Januari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Baki xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut ;

**SAKSI I :** SAKSI, umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Buntorejo RT. 01 RW. 04 xxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai kakek dari Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 4 dari 13 , Putusan No. 796/Pdt.G/2024/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Pemohon pulang ke orang tua Pemohon sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, Pemohon kadang masih menjenguk anak di rumah Termohon namun tidak menginap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

**SAKSI II** : SAKSI, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal diKABUPATEN KLATEN;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri karena saksi adalah adik dari pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi menurut Pemohon sebabnya adalah Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);

Halaman 5 dari 13 , Putusan No. 796/Pdt.G/2024/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Pemohon pulang ke orang tua Pemohon sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, Pemohon kadang masih menjenguk anak di rumah Termohon namun tidak menginap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

**SAKSI III.** Yulianto Nurdin , umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Buntarejo RT. 001 RW. 004 Desa Kadokan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri karena saksi adalah ayah dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebab pernah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon menjalin hubungan dengan Pria lain;
- Bahwa saksi ketahui sejak upaya damai ke rumah Termohon bersama orang tua termohon, dan orang tua Termohon sudah pasrah atas kejadian tersebut sehingga tergantung Pemohon saja;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Pemohon pulang ke orang tua Pemohon sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, Pemohon kadang masih menjenguk anak di rumah Termohon namun tidak menginap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga tapi sudah tidak bisa karena pemohon sudah kecewa atas perbuatan Termohon;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

**SAKSI IV.** Budi Utomo , umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Buntarejo RT. 001 RW. 004 Desa Kadokan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Om pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis karena bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon menjalin hubungan dengan Pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023, Pemohon pulang ke orang tua Pemohon sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;



- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, Pemohon kadang masih menjenguk anak di rumah Termohon namun tidak menginap;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terakhir saksi bersama orang tua Pemohon menyerahkan Termohon ke keluarganya;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain, yang pada puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Baki xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ada pihak ketiga Termohon menjali hubungan dengan pria lain, yang puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 Pemohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, dan telah didamaikan tapi tidak berhasil, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Halaman 9 dari 13 , Putusan No. 796/Pdt.G/2024/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

----- Bah  
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Januari 2017 dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

----- Bah  
wa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Februari tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon mejalin hubungan dengan pria lain;

----- Bah  
wa puncak pertengkarannya pada bulan Agustus tahun 2023 .Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;

----- Bah  
wa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 13 , Putusan No. 796/Pdt.G/2024/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الصَّالِقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 745.000,-** (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi,

Halaman 11 dari 13 , Putusan No. 796/Pdt.G/2024/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

**Irwan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sulastri Setyasih, S.E., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara ;

- |    |                 |      |            |
|----|-----------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran     | : Rp | 30.000,00  |
| 2. | ATK Perkara     | : Rp | 75.000,00  |
| 3. | Panggilan       | : Rp | 600.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp   | 20.000,00  |
| 5. | Redaksi         | : Rp | 10.000,00  |

Halaman 12 dari 13 , Putusan No. 796/Pdt.G/2024/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 745.000,00  
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 , Putusan No. 796/Pdt.G/2024/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)